



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 197/Pid.B/2015/PN.Pmk.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BOBBY GAHTAMA BIN GAHTAN;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/24 Nopember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bazar III/4, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2015;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 197/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk, tertanggal 02 Nopember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 197/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk, tertanggal 02 Nopember 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-74/PAMEK/10/2015, tanggal 29 Oktober 2015, atas nama terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan;
 2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
 3. Pembacaan Surat Keterangan Jenazah Nomor Register : 263215/VIII/2015, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tertanggal 18 Agustus 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Hairul Saleh, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Moh. Akram, Sp.B, dokter pada rumah sakit tersebut;
 4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-74/PAMEK/Ep.3/10/2015, tertanggal 15 Desember 2015, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi M 3852 N, tanpa STNK, dirampas untuk Negara;
 - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 5. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-74/PAMEK/10/2015, tertanggal 29 Oktober 2015, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Dirgahayu, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng temannya bernama saksi Syaiful Hidayat Bin Rasul (Alm) dengan mengendarai kendaraan sepeda motor nomor polisi M 3852 N pulang dari mengambil bayaran bekerja berjalan dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan sekitar 50 kilometer/jam, kondisi sepeda motor terdakwa pada waktu itu lampu utamanya dalam keadaan mati, begitu pula dengan klaksonnya juga dalam keadaan mati, terdakwa juga tidak mempunyai SIM;
- Bahwa setibanya di Jalan Dirgahayu, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, kurang lebih berjarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat orang yang akan menyeberang dari arah Selatan ke Utara sehingga terdakwa terkejut dan gugup, akhirnya terdakwa tidak bisa menguasai kemudinya, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya, terdakwa tidak mengerem karena rem sepeda motornya rusak, terdakwa juga tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena rusak, sehingga setir kanan kendaraan terdakwa menabrak penyeberang jalan bernama saksi korban Hairul Saleh mengenai badan kiri atau rusuk kiri, lalu korban Hairul Saleh jatuh berada di bawah kendaraan sepeda motor terdakwa, sedangkan terdakwa berada di atas kendaraannya;
- Bahwa seharusnya terdakwa mempunyai sikap penduga duga adanya hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara mengurangi kecepatan, membunyikan klakson dan melakukan pengereman atau tindakan lainnya sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang namun hal itu tidak dilakukannya sehingga korban Hairul Saleh meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian sebagaimana Surat Keterangan Jenazah Nomor : 263215/VIII/2015, tanggal 18

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Akram, Sp.B., dokter pemerintah pada RSUD dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan leher : pendarahan hidung, bengkak kepala samping kiri diameter 7 (tujuh) centimeter (cedera otak berat);
- Dada dan punggung : jejas rusuk bagian kiri;
- Perut dan pinggang : jejas perut samping kiri;
- Anggota gerak atas : tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Dirgahayu, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng temannya bernama saksi Syaiful Hidayat Bin Rasul (Alm) dengan mengendarai kendaraan sepeda motor nomor polisi M 3852 N pulang dari mengambil bayaran bekerja berjalan dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan sekitar 50 kilometer/jam, kondisi sepeda motor terdakwa pada waktu itu lampu utamanya dalam keadaan mati, begitu pula dengan klaksonnya juga dalam keadaan mati, terdakwa juga tidak mempunyai SIM;
- Bahwa setibanya di Jalan Dirgahayu, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, kurang lebih berjarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat orang yang akan menyeberang dari arah Selatan ke Utara sehingga terdakwa terkejut dan gugup, akhirnya terdakwa tidak bisa menguasai

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
kemungkinan terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya, terdakwa tidak mengerem karena rem sepeda motornya rusak, terdakwa juga tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena rusak, sehingga setir kanan kendaraan terdakwa menabrak penyeberang jalan bernama saksi korban Hairul Saleh mengenai badan kiri atau rusuk kiri, lalu korban Hairul Saleh jatuh berada di bawah kendaraan sepeda motor terdakwa, sedangkan terdakwa berada di atas kendaraannya;

- Bahwa seharusnya terdakwa mempunyai sikap penduga duga adanya hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara mengurangi kecepatan, membunyikan klakson dan melakukan pengereman atau tindakan lainnya sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang namun hal itu tidak dilakukannya sehingga korban Hairul Saleh meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian sebagaimana Surat Keterangan Jenazah Nomor : 263215/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Akram, Sp.B., dokter pemerintah pada RSUD dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan leher : pendarahan hidung, bengkak kepala samping kiri diameter 7 (tujuh) centimeter (cedera otak berat);
- Dada dan punggung : jejas rusuk bagian kiri;
- Perut dan pinggang : jejas perut samping kiri;
- Anggota gerak atas : tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi M 3852 N tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk. terhadap Saksi Syarifuddin bin Abdul Rasul (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., bertempat di Jalan Raya Dirgahayu, yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor nomor polisi M 3852 M dengan saudara Hairul Saleh yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang duduk berboncengan di sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya tersebut dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) kilometer/jam dari arah Barat menuju ke arah Timur, di depannya kira-kira berjarak 10 (sepuluh) meter, saudara Hairul Saleh berjalan hendak menyeberang jalan raya tersebut dari arah Selatan menuju ke arah Utara;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa lampu utama depannya tidak menyala, klakson tidak menyala dan rem tidak berfungsi optimal, selain itu saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu tidak memperhatikan keadaan di depannya dengan seksama sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut menabrak tubuh saudara Hairul Saleh;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saudara Hairul Saleh terjatuh di badan jalan raya demikian pula halnya dengan terdakwa, saksi dan sepeda motor yang dikendarainya juga terjatuh di jalan raya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sadarkan diri, sedangkan saudara Hairul Saleh yang mengeluarkan darah dari dari sejumlah bagian tubuhnya dan tidak sadarkan diri, selanjutnya sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kecelakaan lalu lintas tersebut memberikan memberikan pertolongan kepada saudara Hairul dan membawa saudara Hairul Saleh ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akhirnya saudara Hairul Saleh meninggal dunia;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa tidak ada menginjak pedal rem dan tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang penerangan kurang (agak gelap), jalan raya beraspal mulus, jalan lurus, lalu lintas kendaraan sepi dan berada di dekat pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi M 3852 N tanpa Surat Tanda

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk. adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Gaftan Veronica Bin Hendang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., bertempat di Jalan Raya Dirgahayu, yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor nomor polisi M 3852 M dengan saudara Hairul Saleh yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi sedang berada di Lapas Pamekasan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa lampu utama depannya tidak menyala, klakson tidak menyala dan rem tidak berfungsi optimal;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut saudara Hairul Saleh akhirnya meninggal dunia saat menjalani penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut saksi telah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga saudara Hairul Saleh, namun sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi M 3852 N tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Edy Suryadi Bin Abd. Bahar (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., bertempat di Jalan Raya Dirgahayu, yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor nomor polisi M 3852 M dengan saudara Hairul Saleh yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;
- Bahwa saksi adalah adik kandung saudara Hairul Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, pada saat

itu saksi sedang berada di rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut setelah diberitahukan teman saksi tentang terjadinya peristiwa tersebut, selanjutnya menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa di tempat terjadinya peristiwa tersebut saksi mendapati saudara Hairul Saleh mengeluarkan darah dari dari sejumlah bagian tubuhnya dan tidak sadarkan diri, selanjutnya saudara Hairul Saleh dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut saudara Hairul Saleh akhirnya meninggal dunia saat menjalani penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut keluarga terdakwa belum tidak ada yang meminta maaf maupun memberikan santunan kepada keluarga saudara Hairul Saleh, dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarganya dengan keluarga saudara Hairul Saleh;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Abdul Aziz Bin Buhari (Alm.), keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., bertempat di Jalan Raya Dirgahayu, yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor nomor polisi M 3852 M dengan saudara Hairul Saleh yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;
 - Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di dekat tempat terjadinya peristiwa kecelakaan yaitu sedang berjualan lampu bekas di depan rumah saksi;
 - Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya tersebut dari arah Barat menuju ke arah Timur, di depannya saudara Hairul Saleh berjalan hendak menyeberang jalan raya tersebut dari arah Selatan menuju ke arah Utara, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak tubuh saudara Hairul Saleh;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saudara Hairul Saleh terjatuh di badan jalan raya demikian pula halnya dengan terdakwa, saksi dan sepeda motor yang dikendarainya juga terjatuh di jalan raya;

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Saieh mengeluarkan darah dari dari sejumlah bagian tubuhnya dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi menelpon keluarga saudara Hairul Saleh memberitahukan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, selanjutnya saudara Hairul Saleh dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut saudara Hairul Saleh akhirnya meninggal dunia saat menjalani penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Jenazah Nomor Register : 263215/VIII/2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, tertanggal 18 Agustus 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Hairul Saleh, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Moh. Akram, Sp.B., dokter pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan leher : pendarahan hidung, bengkak kepala samping kiri diameter 7 (tujuh) centimeter (cedera otak berat);
- Dada dan punggung : jejas rusuk bagian kiri;
- Perut dan pinggang : jejas perut samping kiri;
- Anggota gerak atas : tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., bertempat di Jalan Raya Dirgahayu, yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor nomor polisi M 3852 M dengan saudara Hairul Saleh yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Syaiful Hidayat Bin Rasul (Alm.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya tersebut dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) kilometer/jam dari arah Barat menuju ke arah Timur, di depannya kira-kira berjarak 10 (sepuluh) meter, saudara Hairul Saleh berjalan hendak menyeberang jalan raya tersebut dari arah Selatan menuju ke arah Utara,

- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa lampu utama depannya tidak menyala, klakson tidak menyala dan rem tidak berfungsi optimal, selain itu saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu tidak memperhatikan keadaan di depannya dengan seksama sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut menabrak tubuh saudara Hairul Saleh;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saudara Hairul Saleh terjatuh di badan jalan raya demikian pula halnya dengan terdakwa, saksi Syaiful Hidayat Bin Rasul (Alm.) dan sepeda motor yang dikendarainya juga terjatuh di jalan raya;
- Bahwa saat itu terdakwa juga tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut akhirnya saudara Hairul Saleh meninggal dunia;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa tidak ada menginjak pedal rem dan tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang penerangan kurang (agak gelap), jalan raya beraspal mulus, jalan lurus, lalu lintas kendaraan sepi dan berada di dekat pemukiman penduduk;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut keluarga terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga saudara Hairul Saleh, namun sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi M 3852 N tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., bertempat di Jalan Raya Dirgahayu, yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor nomor polisi M 3852 M dengan saudara Hairul Saleh yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Syaiful Hidayat Bin Rasul (Alm.);

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya tersebut dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) kilometer/jam dari arah Barat menuju ke arah Timur, di depannya kira-kira berjarak 10 (sepuluh) meter, saudara Hairul Saleh berjalan hendak menyeberang jalan raya tersebut dari arah Selatan menuju ke arah Utara,
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa lampu utama depannya tidak menyala, klakson tidak menyala dan rem tidak berfungsi optimal, selain itu saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu tidak memperhatikan keadaan di depannya dengan seksama sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut menabrak tubuh saudara Hairul Saleh;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saudara Hairul Saleh terjatuh di badan jalan raya demikian pula halnya dengan terdakwa, saksi Syaiful Hidayat Bin Rasul (Alm.) dan sepeda motor yang dikendarainya juga terjatuh di jalan raya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sadarkan diri, sedangkan saudara Hairul Saleh yang mengeluarkan darah dari dari sejumlah bagian tubuhnya dan tidak sadarkan diri, selanjutnya sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kecelakaan lalu lintas tersebut memberikan memberikan pertolongan kepada saudara Hairul dan membawa saudara Hairul Saleh ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akhirnya saudara Hairul Saleh meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Jenazah Nomor Register : 263215/VIII/2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, tertanggal 18 Agustus 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Hairul Saleh, pemeriksaan dilakukan oleh dr.Moh. Akram, Sp.B., dokter pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan leher : pendarahan hidung, bengkak kepala samping kiri diameter 7 (tujuh) centimeter (cedera otak berat);
- Dada dan punggung : jejas rusuk bagian kiri;
- Perut dan pinggang : jejas perut samping kiri;
- Anggota gerak atas : tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa tidak ada menginjak pedal rem dan tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang penerangan kurang (agak gelap), jalan raya beraspal mulus, jalan lurus, lalu lintas kendaraan sepi dan berada di dekat pemukiman penduduk;
 - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut keluarga terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga saudara Hairul Saleh, namun sampai saat ini belum ada perdamaian;
 - Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi M 3852 N tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Pertama : melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 310 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terungkap di pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Saruji Bin Ilman dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., bertempat di Jalan Raya Dirgahayu, yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor nomor polisi M 3852 M dengan saudara Hairul Saleh yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Syaiful Hidayat Bin Rasul (Alm.);

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya tersebut dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) kilometer/jam dari arah Barat menuju ke arah Timur, di depannya kira-kira berjarak 10 (sepuluh) meter, saudara Hairul Saleh berjalan hendak menyeberang jalan raya tersebut dari arah Selatan menuju ke arah Utara, saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa lampu utama depannya tidak menyala, klakson tidak menyala dan rem tidak berfungsi optimal, selain itu saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu tidak memperhatikan keadaan di depannya dengan seksama sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut menabrak tubuh saudara Hairul Saleh;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saudara Hairul Saleh terjatuh di badan jalan raya demikian pula halnya dengan terdakwa, saksi dan sepeda motor yang dikendarainya juga terjatuh di jalan raya;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa tidak sadarkan diri, sedangkan saudara Hairul Saleh yang mengeluarkan darah dari dari sejumlah bagian tubuhnya dan tidak sadarkan diri, selanjutnya sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kecelakaan lalu lintas tersebut memberikan memberikan pertolongan kepada saudara Hairul dan membawa saudara Hairul Saleh ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk penanganan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa tidak ada menginjak pedal rem dan tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang penerangan kurang (agak gelap), jalan raya beraspal mulus, jalan lurus, lalu lintas kendaraan sepi dan berada di dekat pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa dalam mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 3852 M, saat terjadinya peristiwa tersebut, telah lalai yaitu tidak memperhatikan keadaan di sekitar jalan dengan seksama dan tidak cukup dengan seksama melakukan penduga-duga dan atau penghati-hati sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang telah mensyaratkan agar setiap pengemudi kendaraan bermotor memperhatikan dengan seksama keadaan di jalan yang dilaluinya, selain itu kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa juga tidak layak jalan karena lampu utama depannya tidak menyala, klakson tidak menyala dan rem tidak berfungsi optimal, oleh karenanya manakala terdakwa tidak memperhatikan dengan baik hal tersebut, akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut dengan korban saudara Hairul Saleh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah akhirnya saudara Hairul Saleh meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Jenazah Nomor Register : 263215/VIII/2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, tertanggal 18 Agustus 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Hairul Saleh, pemeriksaan dilakukan oleh dr.Moh. Akram, Sp.B., dokter pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan leher : pendarahan hidung, bengkak kepala samping kiri diameter 7 (tujuh) centimeter (cedera otak berat);
- Dada dan punggung : jejas rusuk bagian kiri;
- Perut dan pinggang : jejas perut samping kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas akibat rangkaian perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saudara Hairul Saleh akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Bobby Gahtama Bin Gahtan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hukuman terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga Hairul Saleh mengalami kesedihan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut;
- Belum adanya perdamaian antara terdakwa dan keluarganya dengan keluarga Hairul Saleh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan nantinya dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana baik berupa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang dijalani terdakwa dalam perkara ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi M 3852 N tanpa Surat Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk. (STNK), Majelis Hakim berkesimpulan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BOBBY GAHTAMA BIN GAHTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi M 3852 N tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, WARSITO, S.H., dan MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung majelis hakim dan anggota-anggota majelis hakim tersebut, dibantu oleh ACH. MIFTAHORRAHIM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ENDANG SURATI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ttd

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

ttd

I. WARSITO, S.H.

ttd

II. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

ttd

ACH. MIFTAHORRAHIM

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH

NIP. 19580711 198103 1002

Halaman 19 dari 19. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20